



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw/MTs/68/2005

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11 4/4/PP 03 2/2672/2005 tanggal 24
Agustus 2005 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs An-Nawawi 03
Alamat : Ds. Panjer
Kecamatan : Kebumen
Kabupaten : Kebumen
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Pengembangan Ponpes
Roudlotul Thulab Perwakilan Purworejo
Berdiri sejak : 2004/2005

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	0	5	1	2	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 24 Agustus 2005

An KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Dr. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 2672 /2005

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen dengan surat Nomor : Kd.11.5/4/PP.01/3155/2005 tanggal 21 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampira Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 24 Agustus 2005

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956

TEMBUSAN :

1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Jateng, Semarang
5. Yth. Ka Kandepag Kab. Kebumen
6. Yth. Madrasah Tsanawiyah An-Nawawi 03 Kebumen

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw. 1.3/4/PP.03.2/2672 /2005

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsanawiyah An-Nawawi 03 Ds. Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen	212330512007	D/Kw/MTs/68/2005

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 Agustus 2005

An KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Des. H Abdul Choliq MT, M Ag
150180956